CASCADING DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024

TUJUAN: **Terwujudnya Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas**

INDIKATOR TUJUAN: **Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dijalan Kabupaten Merangin** — 10%

$$\frac{\text{Jumlah angka kecelakaan pada tahun n- Angka kecelakaan tahun n-1}}{\text{Jumlah angka kecelakaan tahun n-1}} \times 100\ \%$$

SASARAN STRATEGIS: **Meningkatnya kualitas layanan transportasi**

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS: **IK: Cakupan kualitas layanan transportasi** — 67,25%

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{\text{Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Kondisi baik}}{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada}}\right] + \left[\frac{\text{Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Bermotor yang Laik}}{\text{Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang seharusnya ada}}\right] \times 100\%$$

S.P: Terkendalinya dan meningkatnya keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan

I.P: Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan — **86%**

- S.K: Terbitnya Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
  - I.K: Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang diterbitkan
    1. Mengkaji Usulan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
    2. Malakukan Survei dengan Dinas terkait untuk mendapatkan data data yang akurat
    3. Melakukan Evaluasi terhadap Usulan Dokuemn Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
    4. Penerbitan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
- S.K: Tertatanya lokasi perparkiran dengan baik
  - I.K: Jumlah lokasi parkir yang dikelola
    1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan , pengendalian perparkiran.
    2. Pengelolaan Lokasi Parkir dan Pendistribusian Karcis
    2. Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perparkiran
    3. Evaluasi dan Pelaporan
- S.K: Meningkatnya Pengendalian Arus Lalu Lintas
  - I.K: Pengendalian Arus Lalu Lintas yang dilaksanakan
    1. Menyusun rencanakerja kegiatan pengendalian arus Lalu Lintas di Jalan Raya
    2. Penerbitan surat perintah tugas (SPT) Petugas Pelaksana Pengaturan Lalu Lintas dijalan Raya
    3. Melaksanakan Pengaturan Lalu Lintas di jalan raya
    4. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas di Jalan Raya
- S.K: Meningkatnya Ketertiban dalam berlalu lintas
  - I.K: Penertiban dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
    1. Menyusun rencana kerja kegiatan pengendalian arus Lalu Lintas di Jalan Raya
    2. Melakukan Surevi Kebutuhan Rekayasa Lalu lintas
    3. Melakukan Rapat Koordinasi Terkait Penertiban Lalu Lintas (Forum Lalu Lintas)
    4. Pelaksanaan Kegiatan Rekaysa Lalu Lintas
    5. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

S.P: Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan

I.P: **Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan** — 80%

- S.K: Meningkatnya Kendaraan Bermotor Laik Jalan
  - I.K: Jumlah Kendaraan Bermotor yang melakukan Uji KIR
    1. Perencanaan Kegiatan Uji Kelaiakan Kendaraan Bermotor
    2. menyiapkan dokumen dan perlengkapan alat uji antaralain buku uji, Plat Uji dan lain lain
    3.memastikan alat-alat pengujian dalam kondisi baik
    4.melaksanakan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor (mobil Penumpang, mobil Barang, mobil Bus)
    5.Melakukan Penolakan terhadap kendaraan yang tidak layak beroperasi dijalan.
    6. pemberitahuan ke pemilik kendaraan jika ada kekurangan kendaraan secara teknis sehingga tidak layak beroperasi dijalan
    7.Mengeluarkan Buku Uji yang telah disetujui Kepala Dinas apabila kendaraan tersebut telah dinyatakan layak beroperasi dijalan
    8. Memberi tanda Uji terhadap kendaraan berupa plat uji dan cat tanda samping,
    9.membuat laporan Bulanan Rekapitulasi Kendaraan yang melakukan Uji Kelaiakan Setiap bulanya , yang kemudian dilaporkan ke PA
    10. membuat laporan Tahunan Rekapitulasi Kendaraan yang melakukan Uji Kelaiakan Setiap Tahunnya, yang kemudian dilaporkan ke PA
- S.K: Tertibnys Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan barang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - I.K: Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan
    1. Pendataan Jumlah Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    2. Penerbitan Izin Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    3. Penertiban Izin Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    4. Pengawasan Izin Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- S.K: Meningkatnya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
  - I.K: Persentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
    1. Meningkatkan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
    2. Menyusun rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C dan Sarana Prsaran Pendukung
    3. Melakukan Koordinasi dengan lembaga dan istansi terkait Pembangunan Terminal
    4. Pembangunan Terminal
- S.K: Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Fasilitas, Perhubungan
  - I.K: Jumlah sarana dan prasarana Fasilitas Perhubungan yang diadakan dan dipelihara
    1. Menyusun rencana kegiatan Pemenuhan Sarana Prsasarana dan Fasilitas Perhubungan
    2. Survei terhadap kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubngan
    3. Menyusun Rencana Pengdaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.
    4. Menyusun Rencana Pengdaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.
- S.K: Terbitnya Izin Trayek Angkutan Kota dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - I.K: Izin Trayek Angkutan Kota dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan
    1. Pendataan Jumlah Trayek Angkutan Kota dan Pedesaaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
    2. Menerbitkan Izin Trayek Angkutan Kota dan Pedesaaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
    3. Menertibkan Izin Trayek Angkutan Kota dan Pedesaaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
    4. Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota dan Pedesaaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota